

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
INDEPENDEN DAN LUAR BIASA  
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk**

Direksi PT TBS Energi Utama Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen dan Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada hari Kamis, 14 November 2024. Rapat dimulai pada pukul 10.17 – 11.49 WIB, di Assembly Hall Menara Mandiri Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav 54-55, Jakarta Selatan – 12190, Indonesia dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat**

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No.174/TBS/IX/2024 tanggal 30 September 2024 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT TBS Energi Utama Tbk.
2. Melakukan pengumuman rencana Rapat pada tanggal 7 Oktober 2024 dan pemanggilan Rapat pada tanggal 23 Oktober 2024, masing-masing melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Perseroan dan sistem eASY.KSEI.
3. Melakukan Keterbukaan Informasi dan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web resmi Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2024 dan 12 November 2024.

**B. Mata Acara Rapat**

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

**I. Rapat Umum Pemegang Saham Independen**

1. Persetujuan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

**II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Persetujuan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih;
2. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat**

- Dewan Komisaris
1. **Bacelius Ruru**, bertindak selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
  2. **Dr. Ahmad Fuad Rahmany**, bertindak selaku Komisaris Independen
  3. **Djamal Nasser Attamimi\***, bertindak selaku Komisaris
  4. **Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D\***, bertindak selaku Komisaris Independen
- \* *hadir secara online*

Direksi

1. **Dicky Yordan**, bertindak selaku Direktur Utama
2. **Pandu Patria Sjahrir**, bertindak selaku Wakil Direktur Utama
3. **Alvin Firman Sunanda**, bertindak selaku Direktur
4. **Juli Oktarina**, bertindak selaku Direktur
5. **Mufti Utomo**, bertindak selaku Direktur
6. **Sudharmono Saragih**, bertindak selaku Direktur

#### **D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat**

##### **I. RUPS Independen**

1. Ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 POJK No.15/2020, RUPS Independen dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; dan
2. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham independen dan/atau kuasa pemegang saham independen Perseroan yang sah berjumlah 1.812.211.044 (satu miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus sebelas ribu empat puluh empat) saham atau sebesar 58,831% (lima puluh delapan koma delapan tiga satu persen) dari 8.167.826.970 (delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham yang di dalamnya termasuk 3.080.318.119 saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen Perseroan, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

##### **II. RUPS Luar Biasa**

1. Untuk mata acara pertama Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 6 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 43 Peraturan OJK No.15/2020, RUPS Luar Biasa dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
2. Untuk mata acara kedua Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 38 juncto Pasal 88 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS Luar Biasa dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
3. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 6.899.719.895 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima) saham atau sebesar 84,474% (delapan puluh empat koma empat tujuh empat persen) dari 8.167.826.970 (delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

#### **E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat**

Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Berikut adalah rincian dari sesi tanya jawab dalam Rapat sebagai berikut:

**Tanya Jawab Dalam RUPS Independen**

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik dalam Rapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Tanya Jawab Dalam RUPS Luar Biasa**

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 3 (tiga) pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat**

Perseroan menunjuk Notaris Aulia Taufani, S.H. dan Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, sebagai pihak independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada Rapat adalah sebagai berikut:

**Hasil Pemungutan Suara RUPS Independen**

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara	1.740.235.544 saham atau sebesar 56,495% dari jumlah suara pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat.	71.905.100 saham atau sebesar 2,334% dari jumlah suara pemegang saham yang hadir dalam Rapat.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.812.140.644 saham	70.400 saham atau sebesar 0,002% dari jumlah suara pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
		atau merupakan 58,829% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	

#### Hasil Pemungutan Suara RUPS Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<b>Mata Acara Pertama</b>	6.823.244.395 saham atau sebesar 98,891% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	71.905.100 saham atau sebesar 1,042% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 6.895.149.495 saham atau merupakan 99,933% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	4.570.400 saham atau sebesar 0,066% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
<b>Mata Acara Kedua</b>	6.827.744.395 saham atau sebesar 98,956% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	71.905.100 saham atau sebesar 1,042% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang	70.400 saham atau sebesar 0,001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
		saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 6.899.649.495 saham atau merupakan 99,998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	

#### H. Keputusan Rapat

Adapun keputusan pada masing-masing Rapat adalah sebagai berikut

##### Keputusan dalam RUPS Independen

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
Mata Acara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui rencana Transaksi Material berdasarkan Pasal 14 huruf (c) dan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) butir 3 Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sehubungan dengan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penjualan seluruh saham serta pengalihan seluruh tagihan yang dimiliki oleh Perseroan di PT Gorontalo Listrik Perdana; dan</li> <li>b. penjualan seluruh saham yang dimiliki oleh PT Toba Bara Energi pada PT Minahasa Cahaya Lestari. (selanjutnya disebut sebagai “<b>Transaksi Material Perseroan</b>”).</li> </ol> </li> <li>2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian (termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian jual beli saham dan perjanjian pengalihan) dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan perjanjian-perjanjian, termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, serta untuk melakukan segala sesuatu tindakan yang diperlukan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan yang berhubungan dengan keputusan terkait pelaksanaan transaksi pengalihan kekayaan Perseroan tersebut dengan tidak ada kecuali, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>

**Keputusan dalam RUPS Luar Biasa**

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
<p><b>Mata Acara Pertama</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui rencana transaksi pengalihan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, sehubungan dengan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penjualan seluruh saham serta pengalihan seluruh tagihan yang dimiliki oleh Perseroan di PT Gorontalo Listrik Perdana; dan</li> <li>b. penjualan seluruh saham yang dimiliki oleh PT Toba Bara Energi pada PT Minahasa Cahaya Lestari.</li> </ol> </li> <li>2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian (termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian jual beli saham dan perjanjian pengalihan) dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan perjanjian-perjanjian, termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, serta untuk melakukan segala sesuatu tindakan yang diperlukan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan yang berhubungan dengan keputusan terkait pelaksanaan transaksi pengalihan kekayaan Perseroan tersebut dengan tidak ada kecuali, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
<p><b>Mata Acara Kedua</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.</li> <li>2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan, termasuk namun tidak terbatas, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk, namun tidak terbatas pada Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, termasuk namun tidak terbatas pada:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menentukan jadwal pelaksanaan, metode pembelian kembali saham, serta kepastian jumlah saham yang akan dibeli kembali dalam rangka pembelian kembali saham Perseroan;</li> <li>b. menentukan harga pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan, sepanjang harga pelaksanaan tersebut tunduk terhadap ketentuan peraturan yang berlaku serta menyediakan biaya pembelian kembali saham yang diperlukan;</li> <li>c. menandatangani seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pembelian kembali saham Perseroan;</li> <li>d. memberhentikan pembelian kembali saham berdasarkan pertimbangan yang baik dari Direksi; dan</li> <li>e. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dan/atau yang dianggap baik oleh</li> </ol> </li> </ol>

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
	Direksi Perseroan sehubungan dengan dan/atau untuk melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan termasuk pengalihan saham hasil pembelian kembali, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak ada kecuali.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 14 November 2024 Nomor 29 dan 31 dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. Adapun salinan akta-akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor Notaris. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15.

Jakarta, 18 November 2024  
**PT TBS ENERGI UTAMA Tbk**  
**DIREKSI**